



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASWIN Bin H. MANGGU;**
2. Tempat Lahir: Kabupaten Bantaeng;
3. Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun/28 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bonto Manai, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 15 Juni 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/03/VI/2015/Lantas tanggal 15 Juni 2015;
- Ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan dari:
 1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 51/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Snj. tanggal 8 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj. tanggal 9 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN Bin H. MANGGU, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. 9417 RB bersama STNK asli an. Marwadi;

Dikembalikan kepaa pemiliknya Hj. SURI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun tanpa plat;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Sadrahwati;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sadrahwati

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-28/Sinjai/Euh.1/08/2015 tanggal 8 September 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ASWIN Bin H. MANGU, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 14.15 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Light Truck Mitsubishi Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9417 RB yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa ASWIN Bin H. MANGU berangkat dari arah Timur ke Barat dengan mengemudikan mobil Light Truck Mitsubishi Colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi DD 9417 RB dengan memuat 7000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu) buah batu bata merah, Terdakwa mengemudikan mobil Light Truck Mitsubishi Colt diesel warna kuning dengan kecepatan sedang dan pada saat di jalan lurus dan sempit, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa memaksa masuk dan bergerak ke arah kanan jalan melewati pertengahan jalan seharusnya Terdakwa menghentikan mobilnya terlebih dahulu, namun Terdakwa mengetahui apabila memaksa masuk dan bergerak maka bisa menyenggol dan menyerempet kendaraan lainnya akan tetapi Terdakwa tetap memaksa masuk sehingga menyerempet sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron tanpa plat (motor baru) yang dikendarai oleh Saksi Sadrahwati berboncengan dengan korban Sitti Marasiah yang bergerak dari arah yang berlawanan bergerak lurus dengan kecepatan sedang, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sadrahwati sejajar mobil yang dikemudikan Terdakwa bagian depan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sadrahwati berboncengan dengan korban Sitti Marasiah oleng dan hilang kendali sehingga sepeda motor tersebut jatuh ke sebelah kanan bersamaan dengan korban Sitti Marasiah dengan posisi masih duduk di atas motor sedangkan Saksi Sadrahwati terlempar ke arah kiri jalan, bersamaan dengan itu ban mobil bagian belakang yang dikendarai oleh Terdakwa menggilas kepala korban Sitti Marasiah, mengakibatkan kepala korban Sitti Marasiah hancur dengan otak terburai dan meninggal dunia di tempat kejadian;

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban Sitti Marasiah menderita luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 99.001.195/VER/RSUD-SJ/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ABDI DWIYANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala;

- Tampak kepala luka terbuka, terbelah dan tempurung kepala tidak ada;
- Tidak tampak secara utuh organ dalam kepala;
- Tampak serpihan tulang kepala dan sisa organ dalam kepala;
- Mata terbuka dan tidak didapatkan perdarahan/luka lebam pada daerah mata;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada pipi kanan sepanjang ± 11 cm selebar ± 3 cm, sedalam ± 2 cm;
 - Tampak luka robek disamping mata kanan dekat hidung dengan ukuran $3 \times 2 \times 1$ cm;
 - Tampak luka robek disamping mata kiri dekat hidung dengan ukuran $11 \times 2 \times 1$ cm;
 - Hidung sebelah kanan baik;
 - Tampak luka robek di lubang hidung sebelah kiri $2 \times 2 \times 1$ cm;
 - Telinga tidak tampak kelainan;
 - Bibir atas tampak luka robek dengan luka robek dengan ukuran $2 \times 2 \times 1$ cm;
 - Bibir bawah tidak tampak kelainan;
 - Tampak mulut terbuka;
 - Luka lebam di pipi sebelah kiri bawah;
2. Leher : Tampak luka memar disamping sebelah kiri dan kanan;
3. Dada : Tampak luka memar di dada daerah kanan dan kiri;
4. Perut : Datar, tidak tampak luka lebam atau robek;
5. Punggung: Tampak luka lebam, di daerah punggung bawah dan atas berbentuk garis-garis kecil dengan ukuran tidak beraturan;
6. Anggota gerak atas :
- Lengan kiri atas : Tampak luka lebam tidak beraturan;
- Tampak tulang siku menonjol;
- Lengan bawah kiri : Tampak luka memar/lebam tidak beraturan;
- Lengan atas kanan : Tampak luka memar/lebam tidak beraturan;
- Lengan bawah kanan : Tampak luka memar tidak beraturan;
7. Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan dan luka lebam/memar;
8. Kelamin : tidak tampak kelainan dan luka lebam/memar;

Kesimpulan :

Korban meninggal dunia akibat benturan dan tertindis keras oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SADRAHWATI, A.Mg. Binti ABD. AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 14.15 WITA di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun tanpa plat nomor Polisi yang dikemudikan oleh Saksi berboncengan dengan Korban SITTI MARASIAH;
 - Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truk bergerak dari arah Timur ke Barat, sedangkan sepeda motor Saksi bergerak dari arah yang berlawanan yakni dari arah Barat ke Timur;
 - Bahwa lebar jalan di tempat kejadian sekitar 3,90 (tiga koma sembilan puluh) meter sehingga sebagian badan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa masuk ke jalur sepeda motor Saksi;
 - Bahwa sebelum tabrakan, Saksi sempat membunyikan klakson, namun Terdakwa tetap melaju dan tidak menghentikan mobil yang dikemudikannya;
 - Bahwa pada saat mobil Terdakwa berdampingan dengan sepeda motor Saksi, di bahu jalan sebelah kiri jalur sepeda motor terdapat lubang yang berisi genangan air sehingga Saksi berusaha menghindarinya lalu setir

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan motor terkena pada bak belakang mobil truk Terdakwa pada bagian tengah menjadikan sepeda motor oleng dan hilang kendali kemudian jatuh ke kanan bersama dengan Korban SITTI MARASIAH yang masih dalam posisi duduk di atas motor sedangkan Saksi terlempar ke kiri jalan;

- Bahwa ban mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa bagian belakang kanan kemudian menggilas kepala Korban SITTI MARASIAH, berakibat Korban meninggal dunia di tempat kejadian dengan kondisi kepala pecah, sedangkan Saksi sendiri juga mengalami luka di badan sebelah kanan;
- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur sepeda motor Saksi, yang mana setir kanan sepeda motor Saksi bersentuhan dengan bak belakang mobil truk Terdakwa pada bagian tengah;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi kemudikan tersebut adalah sepeda motor baru yang belum memiliki plat nomor Polisi, namun Saksi sudah 5 (lima) tahun mahir mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan lurus, tidak telalu mulus, dan cuaca cerah di siang hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **MUH. BASIR Bin HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 14.15 WITA di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun tanpa plat nomor Polisi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Saksi SADRAWATI berboncengan dengan Korban yang meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika kecelakaan tersebut terjadi karena sedang berada di tempat kerja Saksi tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi hanya mendengar suara benturan sehingga Saksi langsung keluar dan melihat Korban yang masih duduk di sadel motor yang sudah terbaring ke kanan dalam kondisi sudah meninggal dunia karena kepalanya pecah, sedangkan Saksi SADRAHWATI berdiri di kiri jalan dan berteriak histeris;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sempat turun dari mobil yang dikemudikannya untuk melihat kondisi Korban, namun kemudian Terdakwa buru-buru naik kembali ke mobilnya dan tampak ingin melarikan diri, sehingga Saksi langsung mengejar Terdakwa yang ternyata ingin mengamankan diri ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa lebar jalan di tempat kejadian sekitar 3,90 (tiga koma sembilan puluh) meter sehingga sebagian badan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa memang harus melewati garis tengah jalan dan masuk ke jalur sepeda motor;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson baik dari mobil Terdakwa maupun dari sepeda motor Saksi SADRAHWATI;
- Bahwa kondisi jalan lurus, tidak terlalu mulus, dan cuaca cerah di siang hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. **SAKKA Bin MAPPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 14.15 WITA di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun tanpa plat nomor Polisi yang dikemudikan oleh Saksi SADRAWATI berboncengan dengan Korban yang meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, duduk di samping kiri Terdakwa menghadap ke depan, namun Saksi tidak memperhatikan datangnya sepeda motor tersebut dari arah depan;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truk memuat 7.000 (tujuh ribu) batu bata merah bergerak dari arah Timur ke Barat, baru sekitar 50 (lima puluh) meter berbelok masuk ke Jalan Halim Perdana Kusuma tersebut dan dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) kilometer perjam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru mengetahui terjadi kecelakaan saat merasakan sesuatu mengganjal ban belakang sebelah kanan mobil truk tersebut, sehingga Terdakwa langsung menghentikan mobilnya dan bersama-sama dengan Saksi turun untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban yang masih duduk di sadel motor yang sudah terbaring ke kanan dalam kondisi sudah meninggal dunia karena kepalanya pecah, sedangkan Saksi SADRAHWATI berdiri di kiri jalan dan berteriak histeris;
- Bahwa untuk menghindari amukan massa, Saksi dan Terdakwa buru-buru naik ke atas mobil dan mengamankan diri ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa lebar jalan di tempat kejadian sekitar 3,90 (tiga koma sembilan puluh) meter sehingga meskipun mobil sudah berjalan di jalurnya dan ban kiri berada di tepi kiri jalan, namun sebagian badan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang harus melewati garis tengah jalan dan masuk ke jalur sepeda motor;

- Bahwa di sebelah kiri jalur mobil terdapat empang, sedangkan di kanan terdapat jalan masuk perumahan penduduk;
- Bahwa kondisi jalan lurus, tidak terlalu mulus, dan cuaca cerah di siang hari;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menemani Terdakwa yang datang dari Kabupaten Bantaeng untuk mengangkut batu bata di Lappa Sinjai, namun baru kali itu terjadi kecelakaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 14.15 WITA di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun tanpa plat nomor Polisi yang dikemudikan oleh Saksi SADRAWATI berboncengan dengan Korban yang meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truk memuat 7.000 (tujuh ribu) batu bata merah bergerak dari arah Timur ke Barat, baru sekitar 50 (lima puluh) meter berbelok masuk ke Jalan Halim Perdana Kusuma tersebut dan dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) kilometer perjam, dan dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter Terdakwa telah melihat datangnya sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi SADRAHWATI bergerak dari arah Barat ke Timur;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui terjadi kecelakaan saat merasakan sesuatu mengganjal ban belakang sebelah kanan mobil

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut, sehingga Terdakwa langsung menghentikan mobilnya dan bersama-sama dengan Saksi SAKKA turun untuk melihat apa yang terjadi;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Korban yang masih duduk di sadel motor yang sudah terbaring ke kanan dalam kondisi sudah meninggal dunia karena kepalanya pecah, sedangkan Saksi SADRAHWATI berdiri di kiri jalan dan berteriak histeris;
- Bahwa untuk menghindari amukan massa, Terdakwa buru-buru naik ke atas mobil dan mengamankan diri ke Kantor Polres Sinjai;
- Bahwa lebar jalan di tempat kejadian sekitar 3,90 (tiga koma sembilan puluh) meter sehingga meskipun mobil sudah berjalan di jalurnya dan ban kiri berada di tepi kiri jalan, namun sebagian badan mobil memang harus melewati garis tengah jalan dan masuk ke jalur sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, bagian mana dari bak belakang mobil truk yang bersentuhan dengan sepeda motor, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa di sebelah kiri jalur mobil terdapat empang, sedangkan di kanan terdapat jalan masuk perumahan penduduk;
- Bahwa kondisi jalan lurus, tidak terlalu mulus, dan cuaca cerah di siang hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson agar pengendara sepeda motor tersebut berhati-hati, namun Terdakwa sendiri sempat mendengar pengendara sepeda motor membunyikan klaksonnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) tahun terakhir mulai mahir mengemudikan mobil truk, namun baru kali ini Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalkan kejadian tersebut dan merasa bersalah serta berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan dimasa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun No. Pol. tanpa plat bersama SIM an. SADRAHWATI;
- 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB bersama STNK asli an. MARWADI TAHIR;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: 99.001.195/VER/RSUD-SJ/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ABDI DWIYANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 14.15 WITA di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun tanpa plat nomor Polisi yang dikemudikan oleh Saksi SADRAHWATI;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengemudikan mobil truk yang memuat 7.000 (tujuh ribu) batu bata merah dengan Saksi SAKKA Bin MAPPA duduk disebelah kirinya, bergerak dari arah Timur ke Barat, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SADRAHWATI berboncengan dengan Korban SITTI MARASIAH bergerak dari arah yang berlawanan yakni dari arah Barat ke Timur;
- Bahwa lebar jalan di tempat kejadian sekitar 3,90 (tiga koma sembilan puluh) meter sehingga meskipun mobil sudah berjalan di jalurnya dan ban kiri berada di tepi kiri jalan, namu badan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa memang harus melewati garis tengah jalan dan masuk ke jalur kanan atau jalur yang berlawanan arah dengannya;
- Bahwa dari jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa sudah melihat datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SADRAHWATI berboncengan dengan Korban SITTI MARASIAH dari arah depan;
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa berdampingan dengan sepeda motor tersebut, di bahu jalan sebelah kiri jalur sepeda motor terdapat lubang yang berisi genangan air sehingga Saksi SADRAHWATI berusaha menghindarinya dan setir kanan motor terkena pada bak belakang mobil truk Terdakwa bagian tengah menjadikan sepeda motor oleng dan hilang kendali kemudian jatuh ke kanan bersama dengan Korban SITTI MARASIAH yang masih dalam posisi duduk di atas motor sedangkan Saksi SADRAHWATI terlempar ke kiri jalan;
- Bahwa ban mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa bagian belakang kanan kemudian menggilas kepala Korban SITTI MARASIAH;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berakibat Korban SITTI MARASIAH menderita luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 99.001.195/VER/RSUD-SJ/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ABDI DWIYANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kondisi jalan lurus, tidak telalu mulus, dan cuaca cerah di siang hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa ASWIN Bin H. MANGGU dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **“setiap orang”** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya disini adalah kurang hati-hati, bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya Terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau Terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Bahwa dalam pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 14.15 WITA di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun tanpa plat nomor Polisi yang dikemudikan oleh Saksi SADRAHWATI;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengemudikan mobil truk yang memuat 7.000 (tujuh ribu) batu bata merah dengan Saksi SAKKA Bin MAPPA duduk disebelah kirinya, bergerak dari arah Timur ke Barat, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SADRAHWATI berboncengan dengan Korban SITTI MARASIAH bergerak dari arah yang berlawanan yakni dari arah Barat ke Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebar jalan di tempat kejadian sekitar 3,90 (tiga koma sembilan puluh) meter sehingga meskipun mobil sudah berjalan di jalurnya dan ban kiri berada di tepi kiri jalan, namu badan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa memang harus melewati garis tengah jalan dan masuk ke jalur kanan atau jalur yang berlawanan arah dengannya;
- Bahwa dari jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa sudah melihat datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SADRAHWATI berboncengan dengan Korban SITTI MARASIAH dari arah depan;
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa berdampingan dengan sepeda motor tersebut, di bahu jalan sebelah kiri jalur sepeda motor terdapat lubang yang berisi genangan air sehingga Saksi SADRAHWATI berusaha menghindarinya dan setir kanan motor terkena pada bak belakang mobil truk Terdakwa bagian tengah menjadikan sepeda motor oleng dan hilang kendali kemudian jatuh ke kanan bersama dengan Korban SITTI MARASIAH yang masih dalam posisi duduk di atas motor sedangkan Saksi SADRAHWATI terlempar ke kiri jalan;
- Bahwa ban mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa bagian belakang kanan kemudian menggilas kepala Korban SITTI MARASIAH;
- Bahwa kondisi jalan lurus, tidak telalu mulus, dan cuaca cerah di siang hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pengertian kelalaian atau kurang hati-hati yang telah diterangkan di atas, Terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya yang tetap melaju dengan kecepatan rendah pada jalanan yang sempit dimana badan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa masuk ke jalur kanan atau jalur yang berlawanan arah dengannya meskipun dari jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa sudah melihat datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SADRAHWATI berboncengan dengan Korban SITTI MARASIAH dari arah depan, sehingga pada saat mobil Terdakwa berdampingan dengan sepeda motor tersebut, di bahu jalan sebelah kiri jalur sepeda motor terdapat lubang yang berisi genangan air sehingga Saksi SADRAHWATI berusaha menghindarinya dan setir kanan motor terkena pada bak belakang mobil truk Terdakwa bagian tengah menjadikan sepeda motor oleng dan hilang kendali kemudian jatuh ke kanan bersama dengan Korban

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITTI MARASIAH yang masih dalam posisi duduk di atas motor sedangkan Saksi SADRAHWATI terlempar ke kiri jalan, dan tidak dapat dihindari lagi oleh Terdakwa ban mobilnya bagian belakang kanan menggilas kepala Korban SITTI MARASIAH;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, peristiwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan adalah kecelakaan yang melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun tanpa plat nomor Polisi yang dikemudikan oleh Saksi SADRAHWATI, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia disini adalah bahwa meninggalnya orang tersebut tidak dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa;

Bahwa, peristiwa kecelakaan yang melibatkan 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun tanpa plat nomor Polisi yang dikemudikan oleh Saksi SADRAHWATI, berakibat Korban SITTI MARASIAH menderita luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 99.001.195/VER/RSUD-SJ/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ABDI DWIYANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Kepala : - Tampak kepala luka terbuka, terbelah dan tempurung kepala tidak ada;
 - Tidak tampak secara utuh organ dalam kepala;
 - Tampak serpihan tulang kepala dan sisa organ dalam kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata terbuka dan tidak didapatkan perdarahan/luka lebam pada daerah mata;
 - Tampak luka robek pada pipi kanan sepanjang ± 11 cm selebar ± 3 cm, sedalam ± 2 cm;
 - Tampak luka robek disamping mata kanan dekat hidung dengan ukuran $3 \times 2 \times 1$ cm;
 - Tampak luka robek disamping mata kiri dekat hidung dengan ukuran $11 \times 2 \times 1$ cm;
 - Hidung sebelah kanan baik;
 - Tampak luka robek di lubang hidung sebelah kiri $2 \times 2 \times 1$ cm;
 - Telinga tidak tampak kelainan;
 - Bibir atas tampak luka robek dengan luka robek dengan ukuran $2 \times 2 \times 1$ cm;
 - Bibir bawah tidak tampak kelainan;
 - Tampak mulut terbuka;
 - Luka lebam di pipi sebelah kiri bawah;
2. Leher : Tampak luka memar disamping sebelah kiri dan kanan;
3. Dada : Tampak luka memar di dada daerah kanan dan kiri;
4. Perut : Datar, tidak tampak luka lebam atau robek;
5. Punggung: Tampak luka lebam, di daerah punggung bawah dan atas berbentuk garis-garis kecil dengan ukuran tidak beraturan;
6. Anggota gerak atas :
- Lengan atas kiri : Tampak luka lebam tidak beraturan;
Tampak tulang siku menonjol;
- Lengan bawah kiri : Tampak luka memar/lebam tidak beraturan;
- Lengan atas kanan : Tampak luka memar/lebam tidak beraturan;
- Lengan bawah kanan : Tampak luka memar tidak beraturan;
7. Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan dan luka lebam/memar;
8. Kelamin : Tidak tampak kelainan dan luka lebam/memar;

Kesimpulan :

Kedadaan yang ditemukan diduga akibat benturan dan tertindis keras oleh benda tumpul;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur "**Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**", inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban dan juga menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWIN Bin H. MANGGU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah marun No. Pol. tanpa plat bersama SIM an. SADRAHWATI;

Dikembalikan kepada saksi SADRAHWATI, A.Mg. Binti ABD. AZIS;

- 1 (satu) unit mobil light truck Mitsubishi Colt warna kuning No. Pol. DD 9417 RB bersama STNK asli an. MARWADI TAHIR;

Dikembalikan kepada Terdakwa ASWIN Bin H. MANGGU.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2015**, oleh **HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **ANDI MUHAMMAD AMIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDO BARU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **NURDIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

HASANUDDIN, S.H., M.H.

ANDI MUHAMMAD AMIN, S.H.

Panitera Pengganti,



INDO BARU, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Snj. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)